



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sudirman No. 101 Pekanbaru 28122
Telp. (0757) 420033, 420034 Fax. (0757) 420033

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No. 97/0604/DPMP/STP/K/2023

Menitai: Surat Permissão dan Izin Operasional TK WALDHA AL ISLAMY (WHY)
Melalui: Salwa Firmadani, Wakil Ketua Yayasan yang telah ditetapkan dan penunjukan yang dapat dipercaya untuk mewakili Yayasan yang telah ditetapkan sebagai Ketua Yayasan.
Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden No. 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Pendidikan Terpadu Satu Pintu
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Pembelajaran dan Penilaian di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 115 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Wewenang, Fungsi dan Tata Laksana kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Menetapkan Izin Operasional
Pada: 1. Nama: HENRIZA, HAZ, WAHANI, M.
2. Alamat: 4716, RUMAH BIRU, No. 101
3. Nama Perusahaan/Yayasan: YAYASAN ROBBY ANTAMA ULANA
4. Alamat Perusahaan/Yayasan: Jl. PUSAKA KATYA KAMPUNG, TAMAM LESTARI, BLOK B, LUG, BANGUN
5. Kelengkapan/Ketersediaan: 1. Salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan
6. Izin Operasional: 1. Salinan Izin Mendirikan Bangunan
7. Nama Sekolah: TK WALDHA AL ISLAMY (WHY)
8. Alamat Sekolah: Jl. Suka Raya No. 101, MKR, PMR
9. Ketersediaan/Ketersediaan: 1. Salinan Izin Mendirikan Bangunan
10. Jenis Pendidikan: Pendidikan Dasar
11. Nama Kepala: H. A. H. H. H.
12. No. Akte Nubuat: 11
13. Tanggal: 11/10/2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

1. Bersedia Melakukakan Perawatan dan pemeliharaan yang terdapat pada bangunan
2. Persetujuan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan melalui Yayasan yang telah ditetapkan dan penunjukan yang dapat dipercaya untuk mewakili Yayasan yang telah ditetapkan sebagai Ketua Yayasan
3. Yayasan Penyelenggara Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 Januari 2024

Kedua: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan akan ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024 dan akan diperpanjang 5 (lima) tahun setelah masa berlaku berakhir pada tanggal 08/10/2028, kecuali jika sebelumnya akan dilakukan perpanjangan/berakhir masa berlaku masa berlaku.



Ditandatangani di Pekanbaru
Pada Tanggal 9 Oktober 2023
oleh **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
AKMAL KHAIRI S.Ts.I., M.H.
Sekretaris Tk. I
NRP 197704172005121004